

**BAB II**

**SURAT KABAR HARIAN KEDAULATAN RAKYAT**

**DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN**

**PORNOAKSI (RUU APP)**

**A. Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat.**

1. Sejarah Singkat Berdiri dan Berkembangnya Surat Kabar Kedaulatan Rakyat

Sejarah lahirnya SKH Kedaulatan Rakyat tidak bisa dilepaskan dari perjuangan bangsa Indonesia dalam menggelorakan semangat kemerdekaan dan mempertahankannya. Surat kabar Kedaulatan Rakyat (KR) merupakan salah satu media penyebaran berita di kota Yogyakarta, pada awalnya dengan menggunakan bahas Jawa demi terciptanya penyebaran berita yang efektif di kalangan masyarakat umumnya dan elite politik pada khususnya yang saat itu sedang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda dan Jepang pada tahun 1930-an, disaat itu pula surat kabar KR memberikan semangat yang begitu banyak.<sup>1</sup>

Pada perkembangannya dengan melihat sangat efektifnya penyebaran berita di kalangan masyarakat hingga akhirnya menasional dan pada tanggal 27 september 1945 surat kabar Kedaulatan Rakyat disahkan menjadi koran harian nasional pertama di Propinsi D.I. Yogyakarta setelah

---

<sup>1</sup> Oka Kusumayudha, dkk, *Amanah Sejarah dari Pekik Merdeka hingga Suara Hati Nurani Rakyat*, (Yogyakarta: PT. BP. Kedaulatan Rakyat, 1996), hal. 7.

empat puluh hari proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan dan setelah pejuang berhasil menguasai sepenuhnya tanah air dari kekuasaan Jepang. Harian umum Kedaulatan Rakyat yang lahir di tengah kancah revolusi kemerdekaan RI merupakan harian tertua di Indonesia dihitung sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang masih terbit. Dalam perkembangan sejarah setelah perjuangan melawan penjajah berakhir dan Kedaulatan Rakyat mulai menampakkan kaki di era mengisi kemerdekaan, muncullah dua nama yang kemudian dikenal dengan dwi tunggal KR, yakni Samawi-Wonohito. Pada akhir tahun 1947 samawi menggantikan kedudukan Bramono sebagai pemimpin umum merangkap pemimpin redaksi di KR. Pada saat itu Samawi tampil mengendalikan KR sekaligus berikhtiar melestarikan dan membesarkannya.<sup>2</sup>

Kredibilitas dan kemampuan pemimpin Kedaulatan Rakyat seperti Samawi dan Wonohito membuat pemerintah tak segan memberikan kepercayaan untuk berbagai kepentingan. Kedaulatan rakyat mempunyai tugas melakukan kontrol sosial yang disemangati oleh jiwa dan proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 dengan cara dan ciri khasnya: bergaya Jawa, yang berdasarkan falsafah "*ngono ya ngono ning ojo ngono*" artinya kalau hendak berbuat begitu silakan tetapi janganlah semena-mena dan menjatuhkan martabat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV menyebutkan bahwa "...Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila" merupakan bahagian dari kalimat

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 8.

yang diambil menjadi nama surat kabar harian ini, dengan cita-cita yang murni dari UUD. 1945 juga dapat diwujudkan melalui koran ini.<sup>3</sup>

Ada penjajahan Jepang (1930-an) Kedaulatan Rakyat terbit pada sore hari saja yang saat itu bernama Setyatama. Namun saat gencarnya jajahan Jepang terhadap Indonesia menyebabkan surat kabar ini sempat terhenti dengan mengganti namanya menjadi Sinar Matahari diterbitkan oleh barisan propaganda Jepang yang ada di Yogyakarta (Sandebu). Sinar Matahari bertahan terbit hingga tiga tahun yang diterbitkan di kantor Tugu Kidul dan kemudian pindah ke jalan Malioboro No. 22. "*sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga*" seiring dengan pepatah ini, lama kelamaan akhirnya terciium juga oleh Jepang bahwa tulisan yang diterbitkan selalu menyuarakan cita-cita luhur bangsa Indonesia oleh karena itu kantor Sinar Matahari ditutup lagi.<sup>4</sup>

Terlepas dari sejarah jajahan Jepang bangsa Indonesia dijajah Belanda khususnya Yogyakarta, disini peran serta surat kabar Kedaulatan Rakyat lebih penting lagi bagi elite politik hingga akhirnya populer dengan nama KR yang merupakan koran tertua di Indonesia sejak kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat ini terbitan perdana dengan memuat judul "Kekoesaan Pemerintah Daerah Djogyakarta Seloeruhnja di Tangan Bangsa Indonesia Sendiri" dengan sub judul "Indonesia merdeka adalah tjiptaan bangsa Indonesia sendiri" dengan mencetak sebanyak 2000 eksemplar. Jajahan kolonial Belanda yang diketahui dengan tidak dikenal

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 9-11.

balas kasihan, sangat berimbang negatif sekali terhadap penyebaran surat kabar ini yang hampir ditutup pada tahun 1948 bertepatan dengan agresi I Belanda. Seiring dengan hal ini, pengurus penerbitan ini mengganti nama surat kabar dengan *Mingguan Minggu Pagi* yang berorientasi pada informasi santai sejenis hiburan semata-mata demi menghilangkan jejak dari mata kolonial Belanda,<sup>5</sup> namun apalah daya "*lempar batu sembunyi tangan*" akhirnya surat kabar ini ditutup lagi oleh pemerintahan Belanda.<sup>6</sup>

Peran serta Sri Sultan Hamengkubono IX dan Sri Paku Alam VIII serta rekan-rekan jajaran redaksi (Samawi, Wonohito) mendatangkan sinar baru dan kebaikan untuk menerbitkan kembali surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dengan berjumlah empat halaman yang berempat di percetakan negara gedung bekas kantor sosial RI jalan P. Mangkubumi No. 40-42 hingga saat ini, pada waktu yang sama terjadi pula peristiwa Yogyakarta kembali pada tanggal 19 Juni 1949. Dari perkembangan yang berkelanjutan maka surat kabar *Kedaulatan Rakyat* mendapat kucuran dana dari pemerintah berubah nama menjadi PT. Badan Penerbit *Kedaulatan Rakyat*.<sup>7</sup>

Berita yang disajikan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* ini dengan kontinyu sangat memberikan kontribusi yang banyak dan hangat pada tiap harinya dikarenakan berita aktual. Halaman depan selalu menempatkan berita utama yang sifatnya menasional. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya surat kabar *Kedaulatan Rakyat* memuat banyak berita dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 16.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 18.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 13.

20 halaman banyaknya. Berita disajikan dengan seksama agar memberikan kepuasan terhadap konsumen yang selama ini mengenyam berbagai hal/berita dari Kedaulatan Rakyat. Dengan ini dikatakan oleh Soeparno S. Adhy, informasi yang disajikan sebagai berita harus memenuhi syarat yang sesuai dengan aturan jurnalistik seperti tidak memuat berita dusta, nista, sadis, dan mencemarkan nama baik.<sup>8</sup>

2. Tujuan didirikannya Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat.

Surat kabar kedaulatan rakyat merupakan media massa yang sangat dikenal oleh kalangan masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah atas keaktualitasan serta kefaktaan berita yang membuat pembaca semakin senang dan berlomba-lomba untuk membaca bahkan menulis karyanya di surat kabar ini. Hal ini seperti yang dikatakan oleh, Soeparno S. Adhy bahwa tujuan Kedaulatan Rakyat adalah mengajak masyarakat sekitar khususnya pembaca agar lebih baik dari hari ini. Sebab dari halaman depan sendiri mencantumkan suara hati nurani, menandakan niat dan keinginan ikhlas dari surat kabar ini terlahir dari hati yang suci demi terciptanya suasana yang aman dan damai bagi masyarakat sekitar.<sup>9</sup>

*"Suara hati nurani rakyat"* berarti berusaha membawa amanat rakyat, dengan meningkatkan pengetahuan rakyat, menyampaikan informasi pembangunan demi menciptakan rakyat yang dapat bersikap secara aktif dan efektif dalam menerima, menjalankan serta menyampaikan informasi (sosial, ekonomi, budaya, dan seni) yang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Soeparno S. Adhy, Tanggal 22 Juni 2006.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Soeparno S. Adhy, Tanggal 22 Juni 2006.



sifatnya konstruktif. Jadi pada dasarnya tujuan surat kabar Kedaulatan Rakyat ini terbit dikalangan masyarakat luas adalah menyampaikan atau menyiarkan berita yang aktual baik itu pendidikan, ekonomi, sosial budaya, hukum, kriminal, dan sekitar khususnya.<sup>10</sup>

### 3. Idealisme Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan Rakyat adalah koran regional yang menunjukkan komitmen harian kepada kepentingan rakyat. Dalam menyajikan suatu berita yang aktual, faktual, subyektivitas, tidak memihak pada salah satu golongan merupakan hal yang harus dijunjung tinggi oleh surat kabar Kedaulatan Rakyat demi mencapai kepentingan orang banyak, serta ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai penyalur inspirasi rakyat / masyarakat. Suara hati nurani rakyat, berpihak kepada negara kesatuan Republik Indonesia, merupakan landasan idil surat kabar Kedaulatan Rakyat. Hal ini berarti bahwa dalam menentukan kebijakan pemberitaan serta penyajian pendapat didasarkan pada idealisme persnya "*suara hati nurani rakyat*", yang merupakan idealisme pengamalan redaksional sehari-hari. Dengan idealismenya tersebut sebagai koran rakyat KR mempunyai nilai plus yaitu berita-berita yang disajikan berasal dari daerah-daerah di Yogyakarta dan bahas yang digunakan mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.<sup>11</sup>

Kedaulatan Rakyat juga berhasil masuk di hati rakyat bahkan sudah mendarah daging dengan rakyat Yogya, namun ada juga sebagian

---

<sup>10</sup> Oka Kusumayudha, *Op. Cit.*, hal. 8.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 62.

pengamat pers yang mengatakan bahwa KR kadang-kadang dalam memuat berita ada kecenderungan memihak kepada penguasa dan hal ini dianggap bertentangan dengan idealismenya, tetapi dalam hal ini KR mengemasnya dengan bahasa yang halus, sopan dan santun, sehingga tidak menimbulkan kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Sebuah surat kabar harus mempunyai rasa tanggung jawab. Hal tersebut disinyalir oleh Ashadi Siregar bahwa sanksi atas perilaku pers yang dianggap tidak bertanggung jawab lebih ditentukan oleh kekuasaan pemerintah<sup>12</sup>

## **B. Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP).**

### **1. Tinjauan tentang Pornografi dan Pornoaksi**

Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani “*porne*” yang berarti perempuan jalang, dan *grafien* yang mempunyai arti menulis.<sup>13</sup> John Suban Tukan mendefinisikan pornografi sebagai bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi seks. Atau penyajian seks secara terisolir dalam tulisan, gambar, foto, film, video kaset, pertunjukan, pementasan, dan kata-kata ucapan dengan maksud untuk merangsang nafsu birahi.<sup>14</sup>

Menurut Shoimah Kastolani pengertian dari pornografi adalah substansinya dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan,

<sup>12</sup> Ana Nadya Abrar, *Panduan Buat Pers Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal 2.

<sup>13</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 64.

<sup>14</sup> Johan Suban Tukan, *Etika Seksual dan Perkawinan*, (Jakarta: Intermedia, 1990), hal. 74.

dan atau erotika. Sedangkan pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual dan atau erotika dimuka umum.<sup>15</sup>

Menurut Tjipta Lesmana, kriteria untuk memasukkan suatu gambar, tulisan atau apapun yang disebut porno antara lain:

- a. Terdapat unsur kesengajaan untuk membangkitkan nafsu birahi orang lain.<sup>16</sup>
- b. Bertujuan atau mengandung maksud untuk merangsang nafsu birahi artinya sejak semua mengadakan rencana/maksud di benak si pembuat untuk merangsang birahi khalayak atau setidaknya dan mestinya tahu kalau hasil karyanya dapat menimbulkan rangsangan birahi dipihak lain).
- c. Produk tersebut tidak mempunyai nilai lain kecuali sexual stimulan semata-mata.
- d. Berdasarkan standar kontemporer masyarakat setempat termasuk sesuatu yang tidak pantas diperlihatkan atau diperagakan secara umum.

Pornografisme dalam pandangan Islam berpeluang kepada prinsip dosa dan kebajikan. Suatu asal dalam pandangan ajaran Islam apakah akan dicatat sebagai kebajikan (berpahala) atau keburukan (dosa), selalu kembali kepada tiga hal:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Shoimah Kastolani, *Pornografi dan Pornoaksi*, "Suara 'Aisiyah", no. 3, TH. Ke-83 (Maret 2006), hal. 16.

<sup>16</sup> Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, (Jakarta: Puspa swara, 1995), hal. 104-105.

<sup>17</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Op.Cit*, hal. 66.



- a. Niat, motivasi dan tujuan perbuatan tersebut dilakukan.
- b. Cara, metode atau praktek perbuatan tersebut berdosa jika melanggar syariat atau larangan al-qur'an dan hadits.
- c. Hasil dan dampaknya serta skala sikap orang yang melakukan terhadap hasil akhir yang diperoleh ikhlas atau bercampur dengan riya', takabur, sombong.

Hukum Islam sudah memberikan aturan yang jelas dan pasti terkait dengan masalah pornografi dan pornoaksi. Di antara aturan hukum Islam yang bisa dijadikan pijakan untuk memahami permasalahan pornografi dan pornoaksi adalah:

- a. Perintah menutup aurat

Melalui kedua sumber pokoknya, al Qur'an dan al Hadits, hukum Islam memberikan batasan dan aturan yang jelas mengenai tata cara berpakaian. Hal penting yang harus diperhatikan dalam berpakaian diantaranya adalah harus menutup aurat.<sup>18</sup>

Aurat dalam bahasa arab berarti cela yang harus ditutupi dan jangan sampai orang lain mengetahuinya. Karena itu, menutup aurat harus dengan cara yang baik dan benar agar cela itu benar-benar tertutup, kecuali terhadap orang-orang tertentu, seperti suami pada isterinya atau sebaliknya. Berdasarkan dalil al-Qur'an dan al-Hadits, para ulama fikih merumuskan bahwa aurat perempuan adalah semua

---

<sup>18</sup> Marzuki 2006, *Pandangan Hukum Islam tentang Pornografi dan Pornoaksi*, makalah disajikan dalam diskusi kerja sama antar FIS UNY dengan SKH Kedaulatan Rakyat, di FIS UNY, 15 Maret 2006, hal. 3-4.

anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah bagian tubuhnya diantar pusat dan lutut. Inilah batasan minimal aurat yang harus ditutup dengan berpakaian. Dan inilah sebenarnya fungsi dalam berpakaian dalam Islam. Terkait dengan hal ini Allah Swt. Berfirman:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْآتَكَمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسَ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَذْكُرُوْنَ

*“Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”* (QS. Al-A’raf: 26).

Pakaian dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tetapi juga untuk memelihara diri dari panas dan bahaya lainnya serta menghindari dari godaan syaitan sekaligus untuk beribadah kepada Allah swt. Selain itu, pakaian juga berfungsi sebagai identitas yang mudah dikenali, terutama bagi umat Islam, dan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan.

b. Larangan berbuat zina

Disamping mewajibkan menutup aurat, Allah juga mengharamkan zina dan hal-hal yang menjurus ke arah zina. Larangan ini ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur’an dengan firmanNya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”* (QS. al-Isra’: 32).

Bahwa dilarang oleh Allah bukan hanya berbuat zina, tetapi juga hal-hal yang mendekati zina seperti berpelukan, berciuman, berkhalwat (berdua-duaan di tempat sepi) dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya (tidak dihalalkan), tahu yang semisalnya. Allah juga menegaskan bahwa perbuatan zina dan hal-hal yang keji yang merupakan jalan yang buruk yang harus di jauhi oleh setiap orang yang ingin memperoleh rahmat dari Allah.

Dalam pandangan Islam, pengharaman pornografi terkait dengan peraturan menutup aurat dengan pemahaman tentang perzinahan. Dengan demikian kriteria pornografi dalam kamus Islam adalah semua produk (gambar tulisan, suara, dan sebagainya) yang mempertontonkan, mendeskripsikan, menguraikan segala hal tentang aurat pria dan wanita, atau proses hubungan rumah tangga tanpa tujuan yang dibenarkan syar’i seperti untuk peradilan, medis, hukum, atau penelitian. Alasan eksploitasi hanya untuk seni dan hiburan jelas tidak dibenarkan.<sup>19</sup>

## 2. Pro dan kontra terhadap RUU APP

Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi disingkat RUU APP adalah suatu rancangan produk hukum yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 14 Februari 2006. RUU yang berisi 11 bab dan 93 pasal pada rancangan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 7-8.

pertamanya ini mengatur masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia. Pada rancangan kedua, beberapa pasal yang kontroversial dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 8 bab. RUU ini dimaksudkan sebagai upaya mencegah berbagai bentuk kejahatan itu dalam kerangka menciptakan kehidupan yang bermoral.<sup>20</sup>

RUU APP menjadi kontroversi ketika pornografi dan pornoaksi hendak dibuatkan undang-undang. Beredarnya gambar-gambar porno di berbagai media cetak maupun elektronik di era globalisasi ini disadari atau tidak telah menggeser paradigma identitas “budaya timur” kita. Persoalan-persoalan itulah salah satu faktor yang memicu kelahiran sekitar RUU APP (Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi).

Pornografi dan pornoaksi bukan budaya bangsa Indonesia. Berbagai daerah dan suku-suku bangsa Indonesia memiliki pakaian adat tertentu, yang pada umumnya menutup aurat, bagian dada yang tidak boleh kelihatan menurut ajaran Islam, antara lain organ untuk mengadakan dan melangsungkan perkembangbiakan.

Sebenarnya adanya pihak yang pro RUU APP di satu sisi dan pihak yang kontra di sisi lainnya adalah karena adanya “perbedaan tawaran solusi” dalam menghadapi kejahatan seksual di masyarakat. Pihak yang pro menganggap bahwa aturan yang jelas dalam undang-undang tersebut akan dapat menurunkan tingkat penyimpangan/kejahatan seksual masyarakat, sementara pihak yang kontra melihat adanya aturan

---

<sup>20</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/rancangan\\_Undang-undang\\_Antipornografi\\_dan\\_Pornoaksi](http://id.wikipedia.org/wiki/rancangan_Undang-undang_Antipornografi_dan_Pornoaksi), tgl 12 November 2006.

tersebut justru menimbulkan masalah lainnya, yakni memasung sebagian hak asasi manusia dan tidak mampu mengatasi problem intinya.

Satu-satunya hal yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berseteru adalah sama-sama merasa prihatin dengan meningkatnya tindakan asusila di masyarakat dan penyimpangan seksual serta banyaknya korban tindakan kekerasan seksual yang harus segera dicarikan solusinya. persoalan inilah yang seharusnya dibicarakan bersama untuk mencari solusi yang melibatkan banyak pihak dari banyak lini kehidupan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

### BAB III

## SIKAP PENULIS OPINI DAN BERITA HARIAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PRNOAKSI

### A. Tentang Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP)

Untuk melihat sikap penulis opini dan berita harian Kedaulatan Rakyat dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dilihat dari informasi-informasi yang dipublikasikan oleh harian Kedaulatan Rakyat meliputi berita dan artikel. Secara kuantitatif dari 24 sampel baik berita maupun artikel tentang Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi 10 yang menyatakan sikap negatif / menolak dan 14 menyatakan sikap positif / menerima.

#### 1. Sikap Negatif atau Menolak

##### a) Berita

#### 1) Aksi 1.000 Tayub Tolak RUU APP

Melalui Gelar 1.000 Tayub, Seniman dan Budayawan Solo yang tergabung dalam Komunitas Bebas Berkreasi (Kobber) menolak Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi di Pendapa Taman Budaya Jawa Tengah. Pernyataan sikap menolak RUU APP dibacakan budayawan Murtidjono didampingi sejumlah seniman dan budayawan. Hal ini

sebagaimana diungkapkan dalam berita Kedaulatan Rakyat bahwa “jika RUU APP disahkan menjadi UU diyakini akan menghidupkan kembali tradisi pemberangusan karya-karya seni yang pernah dilakukan pemerintah masa lalu dengan dalih undang-undang.”<sup>1</sup>

Tafsir-tafsir sepihak yang kental dengan muatan politis, akan kembali tumbuh subur dengan bermuara pada kepentingan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang di kalangan aparat hukum. Bahkan tidak menutup kemungkinan, dengan dalih undang-undang pula, sekelompok masyarakat melakukan penghakiman atas kelompok lainnya, ataupun melakukan aksi-aksi sepihak secara anarkis. Marwoto juga mengangkat kepada pemerintah untuk tidak sekali-kali berinisiatif melakukan kontrol politik terhadap penciptaan karya-karya seni.<sup>2</sup>

## 2) Rendra tolak RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi

Kendati melalui berbagai survei membuktikan bahwa jumlah orang yang setuju adanya RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi lebih banyak ketimbang orang yang menolak, tetapi penyair dan dramawan Rendra tetap menolak dan menganggap bahwa RUU anti pornografi dan pornoaksi adalah sebuah pendangkalan erotika, sensualitas, hukum, daulat rakyat dan daulat manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Kamis 16 Maret 2006.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Minggu 2 April 2006.

Menurut Rendra sejarah manusia membuktikan bahwa sensualitas, erotika dan eksotika merupakan unsur yang penting. Ketiganya merupakan daya yang diperlukan manusia untuk dinamis melanjutkan hidup.

Sebagai contoh masyarakat Papua yang rata-rata terampil bikin koteka, sehingga kendati tidak diukur selalu pas untuk dipakai. Hal ini membuktikan bahwa seksualitas, erotika dan eksotika bagitu dimuliakan dan diprioritaskan sebagai ekspresi alam. Yang penting kita jangan terlalu ekshibisionis dan eksploratif.<sup>4</sup>

### 3) Danan Berniat Bawa RUU APP ke Munas PAMMI

Berita ini memuat bahwa para pemusik dan artis dangdut akan dirugikan jika RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi disahkan.

Menurut Danan sebagai pimpinan Orkes Melayu (OM) Sragen, RUU APP sebagai perangkat hukum yang baru tersebut dikhawatirkan akan mengebiri keberadaan musik dangdut ...alasannya jika penampilan musik dangdut teramat dibatasi, akan berdampak pada menurunnya animo masyarakat menikmati musik dangdut, terutama dalam pertunjukan panggung.<sup>5</sup>

Hidup dan mati musik dangdut di daerah-daerah lebih ditentukan kegiatan pentas dari daerah ke daerah, dan pemasukan mereka akan berkurang apabila jumlah penonton menurun dan bisa dipastikan musik dangdut akan mati dengan sendirinya.

### 4) Marwoto Cs Tolak RUU APP

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Serikat Orang yang Nikmati Etika dan Estetika (soneta) melakukan aksi

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Minggu 16 April 2006.

ujuk rasa menolak RUU APP. Aksi serupa juga diikuti oleh sejumlah seniman Yogya, mereka antara lain Marwoto, Yuswantoro Adi, Jemek Supriadi dan Kuss Indarto. Dalam aksinya Soneta menyatakan bahwa kehadiran RUU APP memberikan ancaman serius terhadap keberagaman atas karya seni, tradisi, etnisitas, budaya dan agama. Selain itu juga menyempitkan hak serta peran perempuan, baik menyangkut urusan domestik maupun publik, sehingga berpotensi pula munculnya pola hubungan yang diskriminatif terhadap perempuan. Dalam aksi tersebut Marwoto menyatakan dalam aksi tersebut bahwa:

“Secara umum RUU Porno ini akan berimplikasi pada kemunduran peradaban Negara-Bangsa Indonesia beserta seluruh elemen-elemen di dalamnya. Karena secara jelas membendung laju perkembangan bernalar dan daya kreasi tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia”.<sup>6</sup>

b) Opini /artikel

1) **RUU APP, Moralitas dan Negara oleh Indra Tranggono**

Indra menegaskan Panitia Khusus Rancangan UU APP sepakat menggunakan pengertian pornografi dan pornoaksi dengan memakai istilah yang dipopulerkan oleh bahasa Yunani, yakni *porne* (pelacur) dan *graphos* (gambar atau tulisan). Sedangkan pornoaksi dimaknai sebagai upaya mengambil keuntungan baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi. Melihat pengertian baru yang diambil oleh pansus RUU APP

---

<sup>6</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Selasa 14 Maret 2006.



mengenai pengertian pornografi yang diartikan sebagai “gambar atau tulisan tentang pelacur”. Jika kita berpatokan kepada pengertian umum selama ini tentang pelacur yang diartikan sebagai wanita tuna susila, maka hal itu menjadi tidak adil dan bias gender. Padahal, kenyataannya laki-laki pun banyak yang melakukan praktek pelacuran dengan dalih tertentu.<sup>7</sup>

Jika pengertian inilah yang dipakai maka kaum perempuanlah yang menjadi korban, baik dalam arti stigma maupun dalam penerapan hukum. Ketidakjelasan batasan itu membuat RUU APP akan mengalami manipulasi yuridis bagi mereka yang kuat dan berkuasa dan punya selera memberanguskan ekspresi masyarakat, baik secara estetis maupun non estetis. Persoalannya dalam konteks RUU APP moralitas itu dipakai Negara sebagai basis untuk mengukur ekspresi masyarakat sebelum menjatuhkan vonis benar-salah. Negara mendadak menjadi polisi moral yang menuntut kepatuhan masyarakat. Padahal, RUU itu dalam banyak sisi bertabrakan dengan system nilai budaya masyarakat dan kebebasan berekspresi masyarakat. Hal ini dikatakan Indra Tranggono dalam tulisannya yang dimuat KR bahwa:

Pornografi dan pornoaksi memang punya potensi mengancam moralitas masyarakat. Namun, ketika terjadi generalisasi atas pornografi dan pornoaksi, kebebasan individu dan kebebasan berekspresi masyarakat akan

---

<sup>7</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Kamis 6 April 2006.

menjadi korban jika Indonesia merasa terganggu dengan merebaknya penerbitan porno atau VCD-DVD porno, semestinya tidak perlu menggunakan UU APP, KUHP tetap bisa menjadi dasar penangkapan atas penyimpanan itu.<sup>8</sup>

## 2) Membidik "Ngebor" Kena "bedhaya" oleh Ki Sugeng Subagya

Proses memberlakukan sebuah produk hukum untuk mengatur perilaku yang terkait dengan moral hendaknya hati-hati dan lebih cermat. Masalah moral itu lebih dekat dengan kawasan etika dan kemudian estetika dibandingkan dengan kawasan logika. Etika dan estetika menggunakan hati nurani dan rasa sebagai penakarnya sedangkan logika mempergunakan akal. Membangun kesadaran moral melalui pendidikan lebih baik daripada mengancam dengan hukuman. Ketika pornografi dan pornoaksi dibicarakan dalam kerangka hukum, maka yang muncul di permukaan adalah pilihan antara boleh atau tidak boleh, keharusan atau larangan. Itulah hukum tidak mengenal wilayah abu-abu, hitam putih adalah pilihan dalam cara pandang hukum. Porno itu menarik itulah kata kehendak manusia.<sup>9</sup>

Namun berdasar logika, yang menarik itu juga menyesatkan. Dan yang menarik juga belum tentu baik berdasarkan moral. Untuk membedakan baik buruk itulah perasaan dan hati nurani harus diasah. Untuk itu mendudukkan yang porno itu benar, salah, baik atau buruk pada posisi yang seharusnya

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Selasa 11 April 2006.

serahkan kepada tugas pendidikan. Untuk itu pula tri pusat pendidikan, ialah keluarga, masyarakat, dan sekolah harus menata diri kembali menjadi benteng penanggulangan pornografi dan pornoaksi.<sup>10</sup>

Moral adalah bidang garapan pendidikan, memperbaiki moral adalah tugas pendidikan. Mengangkat derajat manusia dari amoral mejadi bermoral. Segala sesuatu yang kental nuansa moralnya tidak tepat kiranya semata-mata hanya dilihat dari sisi hitam putihnya saja. Dengan demikian kurang tepat pula hukum dijadikan alat *refresif* penanggulangan pornografi dan pornoaksi tanpa melalui upaya pendidikan moral sebagai langkah *preventif*. “Salah-salah, maunya membidik *goyang ngebor, ngecor, patah-patah, kayang dan vibrator* yang dianggap porno, namun malah terkena *tari bedhaya, srimpi, gamyong dan lenggong kraton* yang merupakan budaya adiluhung bangsa ini.”<sup>11</sup>

### 3) RUU APP dan Meraba Sikap Sastrawan, oleh Bustan Basir Maras

Selama ini banyak juga sastrawan yang berbicara di seputar RUU APP tersebut. Tapi ekspose dan gregetnya kurang menonjok publik. Entah sengaja atau sebagai sebuah sikap menengah, atau ini sebuah tindakan yang delematis. Di Yogyakarta aksi penolakan terjadi sebanyak dua kali. pertama, diskusi RUU APP di Taman

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Budaya Yogyakarta (TBY) dan aksi penolakan RUU APP di halaman TBY yang dipelopori oleh para seniman dan kelompok yang menamakan diri Yogyakarta Untuk Keberagaman (YUK). Diskusi yang sama juga di gelar oleh Komunitas Rumah Panggung Nitiprayan Yogyakarta. Terlepas dari semua itu keterlibatan sastrawan atau pelibatan jagad kesusastraan kita secara universal dalam konteks penolakan terhadap RUU APP tersebut belum terlalu jauh, dan hampir tidak muncul ke permukaan, meskipun akan sangat bersinggungan jika pada suatu ketika nanti RUU APP tersebut disahkan dan diberlakukan di Negara kita yang 'demokrasi' nya prematur ini.<sup>12</sup>

Menurut Bustan jika RUU ini disahkan bebarapa karya sastra yang berbau pornografi akan diberanguskan. Apalagi jika parameternya adalah kacamata msyarakat awam yang tidak pernah bersentuhan dengan karya sastra. Maka beberapa karya sastra, semisal novel *Belenggu* karya Armin Pane, yang bercerita tentang seorang gadis, yang menghabiskan keperawanannya dengan sebuah sendok, atau cerita cerita yang hampir sama dan mungkin sejenisnya, juga ditemukan dalam novel yang lain seperti *Saman*, *Larung*, karya Ayu Utami, *Yang Maha Syahwat* puisi karya Mathiri A Elwa dan banyak lagi yang lainnya. Artinya beberapa karya sastra diatas yang berkonotasi pornografi jika tafsir yang digunakan untuk membedah karya tersebut adalah tafsir

---

<sup>12</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Minggu 26 Maret 2006.

masyarakat awam yang menterjemahkan karya sastra lewat konotasi yang dibangun dari luarnya, atau mungkin dari tampilan secara fisik atau dari potongan judulnya. Jadi bagaimana nasib karya sastra tersebut jika para anggota legislatif yang merumuskan RUU APP tersebut, hanya menggunakan pandangan orang awam. Maka akan sangat repot jika para legislatif kita berpandangan seperti masyarakat awam pada umumnya, hanya menimbang makna konotatif sebuah karya dalam merancang UU APP tersebut.<sup>13</sup>

Kalau situasi dan kondisinya memang demikian, dalam konteks ini, di mana suara intelektual seniman kita, para sastrawan, para budayawan yang selama ini menjadi simpul dari segala keruwetan dialektika kebudayaan. Menurut Bustam Basir Maras mengapa kekhawatiran ini begitu pagi dihadirkan:

Sebab jika definisi pornografi adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam *draft* RUU APP (baca *head line KR*, senin, 13/3/2006 yaitu pengembalian kembali definisi pornografi dan pornoaksi kepada definisi Yunani), maka tanpa terkecuali, karya sastra pun akan ikut terseret-seret dalam gelombang UU APP tersebut nantinya.<sup>14</sup>

## 2. Sikap Positif atau Menerima

### a) Berita

#### 1) Di Jakarta dan Sejumlah Daerah, Demo Besar-besaran Desak Pengesahan RUU APP

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*



Demo besar-besaran desak pengesahan RUU APP yang berlangsung di Jakarta juga didukung oleh beberapa organisasi Islam antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan berbagai organisasi Islam lainnya.

Saat ini pornografi dan pornoaksi sudah semakin meresahkan dan merusak generasi penerus sehingga diperlukan suatu UU yang mengatur pemberantasnya. Massa yang terdiri dari elemen organisasi massa tersebut tumpah ruah di kawasan bundaran HI, sepanjang JL Thamrin-Sudirman, kawasan Semanggi, hingga Gedung DPR/MPR. Mereka melakukan aksi damai Sejuta Umat Perangi Pornografi dan Pornoaksi. Pengunjuk rasa mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU APP menjadi UU dan mengajukan tuntutan agar Pansus RUU APP tidak mengubah judul RUU. Tuntutan lain yang didesakkan pada Pansus yakni substansi RUU harus secara tegas melarang pornografi dan pornoaksi dan juga RUU harus memuat pasal sanksi bagi pelanggar dan RUU mengatur Lembaga yang menjamin implementasi aturan yang memerangi pornografi.<sup>15</sup>

Aksi serupa juga berlangsung di kota Magelang, Aliansi Masyarakat Magelang Perjuangan Untuk Hak (AMPUH),

---

<sup>15</sup> Dokumentasi Kedaulatan rakyat 2006, Senin 22 Mei 2006

menggelar aksi damai di Alun-alun Kota Magelang. Muhammad

Hakim sebagai koordinator AMPUH mengatakan:

Akibat pornografi dan pornoaksi saat ini sudah membuat para orang tua bergidik dan berdiri bulu romanya, karena saat ini sering orang menjadi korban kejahatan akibat adanya pornografi dan pornoaksi, seperti situs porno, VCD porno, buku-buku porno dan sebagainya. Aksi unjuk rasa ini juga dimaksudkan untuk mendukung RUU APP.<sup>16</sup>

## 2) 'Fokus' dukung disahkannya RUU APP

Ribuan umat Islam kabupaten Sukoharjo yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Peduli Sukoharjo (Fokus) mendatangi kantor DPRD Sukoharjo sambil membawa ratusan spanduk, poster dan berorasi menuntut segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) oleh DPR RI. Ketua Fokus Harun Rosjid seperti yang diberitakan di harian Kedaulatan Rakyat bahwa:

Saat ini media porno yang beredar bebas di masyarakat semakin tidak terkontrol, kebebasan berekspresi yang melampaui batas dengan berlindung di balik alasan seni dan HAM kian marak. Selain itu tingkat pelecehan terhadap wanita sebagai akibat rangsangan yang muncul dari isi dan aksi berbagai media porno pun semakin tinggi.<sup>17</sup>

Demikian pula eksploitasi daya tarik wanita yang telah melanggar norma kesusilaan dan merendahkan martabat wanita. Oleh karena itu, Fokus dan elemen-elemen umat Islam lainnya mendukung sepenuhnya RUU APP yang sesuai dengan petunjuk syariat.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Sabtu 20 Mei 2006.

<sup>18</sup> *Ibid.*

### 3) Diskusi Pornografi dan Pornoaksi FIS-UNY DAN KR Membasmi Virus dan Menjaga Moralitas Bangsa

Diskusi yang dilaksanakan atas kerjasama FIS-UNY dengan KR dengan tema "Kupas Tuntas Pornografi dan Pornoaksi". Pornografi dan pornoaksi terkait dengan publik, orang lain. Pada hakikatnya orang hidup di dunia tidak terlepas dari orang lain. Pornografi dan pornoaksi lewat apapun bentuk dan mediana tidak mungkin kita toleransi karena dapat merusak moral masyarakat dan bangsa. Undang-undang memang tidak menjadi jaminan negara bebas dari degradasi moral. Menurut Immawan Wahyudi:

Suatu produk perundangan-undangan secara normatif harus memenuhi 3 aspek prinsipil. Pertama, aspek filosofis yang memuat alasan-alasan ontologis, epistemologis dan aksiologis. Kedua, aspek sosiologis yang menggambarkan tingkat sensitifitas dan responsinya terhadap kepentingan masyarakat. Ketiga, aspek yuridis untuk memenuhi tuntunan kepastian hukum dan sosial justice.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Octo Lampito selaku pimpinan redaksi KR melihat bahwa "pornografi ini sebagai penyeludup kemerdekaan pers". Memeberantas pornografi secara tuntas akan mengalami kesulitan karena teknologi informasi yang kian dahsyat semakin mempersulit. Meskipun demikian, perlu dukungan yakni memerangi pornografi, sejauh porposional dan tepat sasaran. Lebih lanjut Octo mengumpamakan "ibarat tubuh, kesehatan masyarakat perlu dijaga dari virus pornografi, namun memberantas virus harus

---

<sup>19</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Rabu 16 Maret 2006.

hati-hati agar virus yang baik seperti demokrasi, pluralisme dan kebebasan pers tidak ikut terbasmi.”<sup>20</sup>

#### 4) Dukong RUU APP, Tebar Seribu Bunga

Bidang Kewanitaan DPC PKS Baguntapan mempunyai cara tersendiri dalam mendukung Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornografi (RUU APP). Wujudnya dengan aksi turun ke jalan sambil membagi-bagikan bunga kepada pengguna jalan di simpang empat Ring Road JL Wonosari Ketandan. Ny Yulika sebagai koordinator aksi mengatakan kepada KR “eksploitasi kaum wanita di negeri ini sudah sedemikian menjadi-jadi dan dampak dari aksi bebasnya pornografi dan pornoaksi telah menjamurnya penyakit masyarakat (Pekat) di manna-mana”.<sup>21</sup>

Karena itu mereka mendukung disahkannya RUU APP sebagai salah satu upaya perlindungan hak dan martabat kaum wanita Indonesia. Selain itu juga untuk mencegah kerusakan moral yang lebih parah lagi akibat bebasnya pornografi dan pornoaksi di Indonesia, serta mencegah semaraknya penyakit masyarakat (Pekat). Seperti yang penulis kutip dalam berita KR, Ny. Siti mengingatkan kepada mereka yang menolak RUU APP bahwa:

Pornografi dan pornoaksi merupakan persoalan kemanusiaan, tepatnya krisis kemanusiaan yang dimaknai sebagai bentuk eksploitasi secara sadar maupun tidak sadar atas nama kehormatan sebagai manusia yang membedakannya dengan makhluk yang lain.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Kamis 6 April 2006.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Jadi esensi penolakan terhadap RUU APP bisa dimaknai sebagai ketidakpedulian terhadap persoalan kemanusiaan tersebut. Oleh karena itu mereka mengajak untuk sadar kemudian bersama-sama membangun Indonesia dengan penuh kehormatan dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan sejati.

#### 5) RUU APP Bukan Hukum Islam

Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) bukan UU Islam atau perwujudan dari Piagam Jakarta. RUU ini adalah hukum nasional yang sumbernya adalah kepercayaan, keyakinan bangsa Indonesia. RUU ini juga tidak benar kalau dianggap bisa mengancam atau membatasi kreativitas dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal ini diungkapkan oleh Ali Mustofa anggota majelis ulama Indonesia (MUI) dalam seminar dengan tema kontribusi hukum Islam terhadap RUU anti pornografi dan pornoaksi, mengatakan:

Lebih dari 50 persen lebih hukum yang berkembang ini menjadi kontributor terbesar dalam RUU tersebut. Karena mayoritas masyarakat Indonesia muslim, sehingga memunculkan kesan pasal-pasal yang ada di RUU APP adalah pencerminan dari penerapan hukum Islam. Padahal, RUU APP ini adalah hukum nasional yang sumbernya dari kepercayaan, keyakinan bangsa Indonesia secara majemuk dan budaya serta moral yang berkembang di Indonesia.<sup>23</sup>

Anggota Pansus RUU APP DPR RI khairunnisa, mengatakan “RUU ini tidak benar kalau dianggap bisa mengancam atau membatasi kreativitas dan melanggar hak asasi manusia

---

<sup>23</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Selasa 28 Maret 2006.



(HAM). RUU ini sangat komprehensif mengenai beratnya sanksi yang tercantum dalam RUU APP dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera.”<sup>24</sup>

Dukungan tentang perlunya disahkannya RUU juga datang dari dua narasumber dalam seminar tersebut yakni Amir Mualim dan Yudian Asmin, menurut Amir Mualim, munculnya RUU ini karena adanya kegelisahan yang secara akumulasi sudah sulit diatasi secara manual, sehingga perlu perangkat UU. Sedangkan KUHP sebagai alat untuk mengontrol, mengatur dan sekaligus acuan dianggap belum mampu mewartahi dan menyelesaikan persoalan pornografi dan pornoaksi. Sedangkan Yudian Asmin menyatakan, perlunya UU ini, karena Indonesia dianggap sudah masuk dalam kategori *dhururiyah*. Artinya, kalau tidak segera diatasi akan mendekati kehancuran. Sehingga dengan adanya UU ini dapat melindungi umat manusia.<sup>25</sup>

**6) Diskusi RUU trafficking-APP PAN DAN KR, darft RUU terjemahan UU Negara Asing?**

Menurut Latifah Iskandar sebagai anggota Pansus RUU APP DPR RI “ada hal yang mesti disempurnakan dalam RUU APP agar ketika disahkan menjadi undang-undang menjadi komprehensif dan aplikatif.” Oleh karena itu Pansus RUU APP diharapkan pada bagaimana UU ini tidak memasung kreativitas,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

jangan sampai pasal-pasal nya hanya nyasar perempuan dan jangan sampai memasukkan syariat Islam. sehingga Pansus harus terbuka dengan penyempurnaan.<sup>26</sup>

Tentu saja semua sepakat dan tidak setuju dengan pornografi. Persoalan pornografi memang perlu diatur. Apalagi seperti disebut pemred SKH Kedaulatan Rakyat Octo Lampito, “pornografi itu penyeludup gelap kemerdekaan pers”. Maka layak terjadi perdebatan mana yang seni dan porno, terus menerus dalam bingkai pengertian yang bergeser. Pornografi semakin merebak, ketika akan terbit majalah playboy versi Indonesia. Ini tentu saja menimbulkan kontroversi tajam. Di dalam bisnis media, kontroversi adalah promosi perdebatan yang tak kunjung selesai itulah dijadikan kesempatan berlindung para produsen hiburan yang bernuansa pornografi/seks dan kekerasan, dengan mengatasnamakan seni. Padahal di AS yang super liberal akan sangat tidak mudah mencari majalah, buku, CD porno di toko.<sup>27</sup>

Sedangkan di Indonesia sangat gampang mendapatkan barang-barang pornografi. Bahkan jika benar ada revisi RUU APP yang diantaranya mensyahkan pornografi untuk kesehatan, bukan tidak mungkin salon plus akan melenggang ada dimana-mana atas nama kesehatan. Fenomena memprihatinkan inilah yang kemudian terasa serius dan perlu mendapatkan perhatian di era yang disebut

---

<sup>26</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Jum'at 31 Maret 2006.

<sup>27</sup> *Ibid.*

oleh Octo “kapitalisme media yang sangat luar biasa ini”. Menurut Wawan Gunawan Abd Wahid dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, “mengungkapkan kemungkinan, *darft* ini terjemahan dari undang-undang satu negara atau sebuah buku. Sebab ada rasa Bahasa Indonesia yang berbau Arab”. Bukan tidak setuju dengan RUU APP tapi jika untuk melindungi perempuan maka secara spirit tentu harus didukung.<sup>28</sup>

#### 7) Jarmusda FSLDK Mendukung RUU APP

Memperingati Hari Kartini, ratusan perempuan yang tergabung Jaringan Muslimah Daerah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (Jarmusda FSLDK) turun ke jalan sembari menyampaikan dukungan terhadap Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) di Bunderan Gladag Solo. Hari kartini merupakan momentum kebangkitan kaum perempuan dan menolak tegas pelecehan terhadap kaum perempuan dalam segala bentuk. Menurut Titi Anisah sebagai humas aksi mengatakan kepada KR

Saat ini banyak media baik cetak maupun elektronik menampilkan sensualitas kaum perempuan. Bahkan tak jarang terlihat sensualitas perempuan ditampilkan secara vulgar dan bisa dikonsumsi publik secara terbuka, termasuk anak-anak di bawah umur. Dengan dalih seni dan keindahan, wanita benar-benar telah dieksploitasi dengan menampilkan gambar-gambar porno dan atas nama seni dan keindahan pula aksi-aksi panggung dengan goyang erotis dipertontonkan.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Senin 24 April 2006.

Oleh karena itu, sebelum generasi mendatang terjerumus dalam demoralisasi lebih jauh lagi, mereka meminta DPR RI mengesahkan RUU APP, sekaligus meminta pemerintah menindak tegas media-media pelaku pornografi dan pornoaksi. Dan mereka juga meminta kepada pengelola media tidak menampilkan hal-hal yang berbau pornografi dan pornoaksi.<sup>30</sup>

b) Opini / artikel

1) **Bukan Sekadar ‘Nyahwat’ atau Tidak oleh Kholid Zulfa**

Dalam tulisannya Kholid Zulfa mengatakan undang-undang merupakan *een neerslag van politieke machtsverhoudingen* (suatu endapan dari pertukaran antara kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat). Oleh karena itu tidak mengherankan jika kehadiran RUU telah menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan.<sup>31</sup>

Lebih-lebih di negeri seperti Indonesia ini yang multi-budaya, agama dan kepercayaan serta tingkat sosial-ekonomi masyarakatnya. Dari itu dapat dikatakan bahwa undang-undang merupakan pencerminan dari realitas masyarakatnya. Di dalam dunia seni dan hiburan (entertain) tidak mudah untuk menjual karya kepada penggemar. Setiap karya atau setiap pementasan harus ada sesuatu yang baru, segar dan mampu memuaskan, maka dibutuhkan eksplorasi inovasi dan kreasi yang tiada henti.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Rabu 22 Maret 2006.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Dalam kondisi seperti ini bagi seniman tulen dan berbakat, tentu kehadiran RUU APP tidak menggelisahkan, karena eksplorasi dan inovasi adalah keniscayaan, tetapi bagi yang setengah-setengah alias karbitan tentu kurang percaya diri dan tidak bisa dihindari pemakaian 'bumbu penyedap rasa'. Dan seksualitas, erotisme, kebinalan adalah bumbu yang paling praktis dan sedap, tidak perlu banyak memeras otak, di samping itu murah meriah. Kalau 'bumbu penyedap' itu menyehatkan masyarakat tentunya tidak ada halangan dan karenanya perlu didukung agar terus berkembang, tetapi kalau bumbu itu sejenis *opium* sejenak menyenangkan rasa, sejatinya merusak kesehatan sosial, merusak citra bangsa, membahayakan generasi muda dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, etis serta ajaran agama manapun, oleh karena itu keberadaannya tentu harus diatur seperti yang diungkapkan Kholid Zulfa

Dalam rangka *sosial engineering* dan Negara wajib melindungi kepentingan yang lebih luas dan berdemensi panjang, agar tatanan sosial, nilai-nilai moral dan etika tidak rusak diinjak-injak oleh semangat *individualisme*, *pragmatisme*, dan kudeta oleh *kapitalisme* dengan senjata teknologi dan uang.<sup>33</sup>

## 2) Playboy, UU Anti Pornografi dan Pornoaksi oleh Gunawan Witjaksana

Rencana terbitnya majalah Playboy versi Indonesia pada bulan Maret yang akan datang, tak urung banyak menuai protes.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*



Protes yang dilakukan oleh organisasi keagamaan besar seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, serta Perhimpunan masyarakat Kristiani, setidaknya mencerminkan penolakan masyarakat Indonesia yang agamis. Penolakan juga datang dari berbagai kalangan yang peduli dengan masa depan generasi muda khususnya, serta bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) umumnya. Majalah Playboy yang berisi berbagai penampilan vulgar wanita karena memang diperuntukkan bagi pria dewasa yang di negara asalnya pun AS juga banyak menuai protes, tentu sangat tidak sesuai dengan budaya Indonesia.<sup>34</sup>

Pencegahan terhadap rencana terbitnya Playboy setidaknya sebelum UU Anti Pornografi dan Pornoaksi disahkan dan diberlakukan ini penting, "mengingat banyak ahli yang antara lain Bovee dan Arens (dalam Contemporary Advertising) menyebut lemahnya kemampuan masyarakat dalam menyeleksi media (*lack of selectivity*).” Kita tentu tidak bisa menjamin apakah ketika Playboy yang diperuntukkan bagi pelanggan dan dijual terbatas, tidak dibaca oleh mereka yang belum waktunya. Baru kemudian setelah UU Anti Pornografi dan Pornoaksi diberlakukan dan ternyata cukup efektif dalam meminimalisir berbagai sajian yang selama ini sering dituduh sarat unsur pornografi dan pornoaksi, maka rencana penerbitan Playboy kita kaji kembali, tentu dengan melibatkan berbagai pihak yang kompeten.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Rabu 01 Februari 2006.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Menurut Gunawan Witjaksana dengan diberlakukannya UU APP, bila nantinya kesepakatan diingkari penerbit, maka sudah ada dasar hukum untuk menindaknya. Kita tentu tidak ingin hanya agar dinilai modern karena merupakan negara ke dua di Asia setelah Jepang, yang memperbolehkan Playboy terbit dan beredar. Keuntungan semu serta mungkin keuntungan ekonomi dengan masuknya investasi, tampaknya akan sangat tidak sebanding bila diperhitungkan dengan dampak yang akan terjadi.<sup>36</sup>

### 3) Menimbang positif dan negatif UU APP oleh Khoiruddin Nasution

Dalam tulisannya Khoiruddin Nasution mengatakan ada tiga alasan mengapa RUU APP penting. Pertama, dengan diberlakukannya UU APP diharapkan menjamin masa depan anak dan cucu kita. Kedua, negara wajib memelihara dan menjaga kepentingan orang banyak. Ketiga, pornografi dan pornoaksi adalah tindakan amoral, tidak sejalan dengan ajaran agama, moral dan etika. Kita hampir sepakat bahwa pornografi dan pornoaksi memberikan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya terhadap pendidikan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dampak negatif bagi yang mungkin terjadi dari tindakan ini kemudian menjadi sumber keresahan kita. Adanya beberapa indikator yang menunjukkan keresahan ini seperti, munculnya kritikan terhadap sejumlah tayangan televisi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006. Kamis 23 Maret 2006.

Di antara alasan dari kritikan tersebut adalah yang berkaitan dengan pornografi (karena mengupas retnik-retnik seks belaka) yang dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif terhadap pendidikan. Kehadiran RUU APP diharapkan menjadi salah satu tanggung jawab negara untuk menjamin dan memelihara kepentingan umum tersebut. Khoiruddin Nasution menindak lanjuti berita yang dimuat oleh Kedaulatan Rakyat bahwa:

Adanya kasus hegemoni negara terhadap warganya lewat peraturan perundang-undangan dan semacamnya, sebagaimana yang dikhawatirkan sekelompok orang, misalnya di solo (lihat KR 16 Maret 2006), dalam beberapa kasus, semestinya tidak menjadi alasan untuk menyatakan bahwa negara tidak berhak, apalagi berkewajiban mengatur dan melahirkan UU APP.<sup>38</sup>

Orang yang mempertimbangkan nilai moral dan etika, tetap mempersoalkan tindakan pornografi dan pornoaksi, baik di negara sekuler yang tidak mempertimbangkan agama, lebih-lebih di negara yang meletakkan agama sebagai dasar pertimbangan berbuat dan bertindak. Alasan-alasan yang muncul ke permukaan mengapa menolak UU APP minimal ada lima, pertama, alasan komersial murni tanpa mempertimbangkan sisi moral, etika dan agama. Dengan diberlakukannya undang-undang ini akan mengancam sumber rezeki bagi sekelompok produsen yang hanya mengandalkan pornografi dan pornografi sebagai isinya dan mereka inilah yang mempunyai kepentingan komersial. Kedua isi UU APP

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

terkesan menempatkan wanita sebagai objek bukan subyek. Artinya, undang-undang ini bersifat diskriminatif terhadap perempuan, sehingga bertentangan dengan HAM dan semangat UU No 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Ketiga apa yang diatur UU APP termasuk kehidupan pribadi yang tidak perlu diatur oleh negara. Keempat UU APP akan mengancam kreativitas dan inovasi seniman. Kelima UU APP akan mengancam eksistensi tradisi dan kebudayaan yang demikian majemuk di Indonesia, seperti reok, jipongan dan sejenisnya.<sup>39</sup>

#### **B. Fungsi Harian Kedaulatan Rakyat dalam menginformasikan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP)**

Seiring dengan perkembangan teknologi, kehadiran media massa semakin kental mewarnai kehidupan masyarakat. Manusia telah memiliki ketergantungan terhadap informasi-informasi yang disajikan melalui media massa, media massa telah menjadi sesuatu yang dianggap dapat memberikan pemenuhan kebutuhan manusia dalam hal pengetahuan, informasi dan hiburan. Pada umumnya di kalangan jurnalis fungsi media diidentikkan dengan fungsi pers, hal ini disebabkan media massa juga sering disamakan dengan pers.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

Adapun fungsi media massa antara lain:

1. Fungsi menyiarkan info

Menyampaikan informasi merupakan fungsi media massa yang pertama dan utama.<sup>40</sup> Jika dilihat dari fungsi ini harian kedaulatan rakyat banyak menginformasikan berita-berita tentang Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dilihat dari berita-berita yang dipublikasikan di mana RUU APP yang selalu diperbebatkan akhir-akhir ini membuat banyak aksi-aksi yang ditunjukkan oleh berbagai pihak.

Fungsi ini dapat dilihat dari berita yang disampaikan, misalnya aksi penolakan terhadap RUU APP yaitu **Aksi 1.000 Tayub Tolak RUU APP**, melalui gelar 1.000 Tayub, Seniman dan Budayawan Solo yang tergabung dalam Komunitas Bebas Berkreasi (Kobber) menolak Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi di Pendapa Taman Budaya Jawa Tengah dengan alasan “jika RUU APP disahkan menjadi UU diyakini akan menghidupkan kembali tradisi pemberangusan karya-karya seni yang pernah dilakukan pemerintah masa lalu dengan dalih undang-undang.”<sup>41</sup>

Dalam berita lain **Marwoto Cs Tolak RUU APP**, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Serikat Orang yang Nikmati Etika dan Estetika (SONETA) melakukan aksi ujuk rasa menolak RUU APP. Aksi serupa juga diikuti oleh sejumlah seniman Yogya, mereka antara lain Marwoto, Yuswantoro Adi, Jemek Supriadi dan Kuss Indarto. Dalam aksi ini mereka menegaskan, kehadiran RUU APP memberikan

<sup>40</sup> Djafar H. Assegaf, *Jurnalistik Masa Kini*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1983), hal. 10

<sup>41</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Kamis 16 Maret 2006.



ancaman serius terhadap keberagaman atas karya seni, tradisi, etnisitas, budaya dan agama. Selain itu juga menyempitkan hak serta peran perempuan, baik menyangkut urusan domestik maupun publik, sehingga berpotensi pula munculnya pola hubungan yang diskriminatif terhadap perempuan.<sup>42</sup>

Begitu juga dengan aksi mendukung disahkannya RUU APP yang ditunjukkan beberapa elemen masyarakat misalnya **Demo Besar-besaran Desak Pengesahan RUU APP**, aksi yang juga didukung oleh ormas Islam lain diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhamadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Peratuan Islam (Persis), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan organisasi Islam lainnya berjalan dengan damai. Saat ini pornografi dan pornoaksi sudah semakin meresahkan dan merusak generasi penerus sehingga diperlukan suatu UU yang mengatur pemberantasnya. Oleh karena itu melalui aksi diharapkan dapat mengajak khalayak agar mendukung disahkannya RUU APP mengingat betapa besar bahaya yang akan ditimbulkan oleh pornografi dan pornoaksi tersebut.<sup>43</sup>

Aksi serupa juga dilakukan oleh 'Fokus' dukung disahkannya RUU APP, Ribuan umat Islam kabupaten Sukoharjo yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Peduli Sukoharjo (Fokus) mendatangi kantor DPRD Sukoharjo sambil membawa ratusan spanduk, poster dan berorasi menuntut segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Anti

---

<sup>42</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Selasa 14 Maret 2006.

<sup>43</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Senin 22 Mei 2006.

Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) oleh DPR RI. Dalam aksi ini mereka menuntut:

Saat ini media porno yang beredar bebas di masyarakat semakin tidak terkontrol, kebebasan berekspresi yang melampaui batas dengan berlindung di balik alasan seni dan HAM kian marak. Selain itu tingkat pelecehan terhadap wanita sebagai akibat rangsangan yang muncul dari isi dan aksi berbagai media porno pun semakin tinggi.<sup>44</sup>

Dalam seminar yang bertema Kontribusi Hukum Islam terhadap RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang diadakan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ali Mustofa sebagai anggota majelis ulama Indonesia (MUI) dalam seminar dengan tema kontribusi hukum Islam terhadap RUU anti pornografi dan pornoaksi, mengatakan

Lebih dari 50 persen lebih hukum yang berkembang ini menjadi kontributor terbesar dalam RUU tersebut. Karena mayoritas masyarakat Indonesia muslim, sehingga memunculkan kesan pasal-pasal yang ada di RUU APP adalah pencerminan dari penerapan hukum Islam. Padahal, RUU APP ini adalah hukum nasional yang sumbernya dari kepercayaan, keyakinan bangsa Indonesia secara majemuk dan budaya serta moral yang berkembang di Indonesia.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) bukan UU Islam atau perwujudan dari Piagam Jakarta. RUU ini adalah hukum nasional yang sumbernya adalah kepercayaan, keyakinan bangsa Indonesia. RUU ini juga tidak benar kalau dianggap bisa mengancam atau membatasi kreativitas dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

---

<sup>44</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Sabtu 20 Mei 2006.

<sup>45</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Selasa 28 Maret 2006.

**Diskusi Pornografi dan Pornoaksi FIS-UNY DAN KR Membasmi Virus dan Menjaga Moralitas Bangsa.** Diskusi yang dilaksanakan atas kerjasama FIS-UNY dengan KR dengan tema "Kupas Tuntas Pornografi dan Pornoaksi". Pornografi dan pornoaksi terkait dengan publik, orang lain. Pada hakikatnya orang hidup di dunia tidak terlepas dari orang lain. Pornografi dan pornoaksi lewat apapun bentuk dan medianya tidak mungkin kita toleransi karena dapat merusak moral masyarakat dan bangsa. Undang-undang memang tidak menjadi jaminan negara bebas dari degradasi moral.

Menurut Immawan Wahyudi: suatu produk perundangan-undangan secara normatif harus memenuhi 3 aspek prinsipil. Pertama, aspek filosofis yang memuat alasan-alasan ontologis, epistemologis dan aksiologis. Kedua, aspek sosiologis yang menggambarkan tingkat sensitifitas dan responsnya terhadap kepentingan masyarakat. Ketiga, aspek yuridis untuk memenuhi tuntutan kepastian hukum dan sosial justice.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Octo Lampito selaku pimpinan redaksi KR melihat bahwa "pornografi ini sebagai penyeludup kemerdekaan pers". memberantas pornografi secara tuntas akan mengalami kesulitan karena teknologi informasi yang kian dahsyat semakin mempersulit.<sup>47</sup>

Kerjasama antara Kedaulatan Rakyat dengan beberapa lembaga atau instansi diantaranya FIS-UNY, DPW PAN DIY, dan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ini merupakan salah satu bentuk kerjasama media dalam menginformasikan RUU APP.

<sup>46</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Rabu 16 Maret 2006.

<sup>47</sup> *Ibid.*

## 2. Fungsi mendidik

Disamping menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, justru fungsi ini sangat penting sebagai sarana pendidikan.<sup>48</sup> Fungsi ini dapat dilihat dari tulisan-tulisan yang dipublikasikan oleh harian kedaulatan rakyat.

Dalam artikel **Mendidik "Ngebor" Kena "bedhaya" oleh Ki Sugeng Subagya** dari tulisan ini beliau mengajarkan kepada khalayak bahwa untuk mendudukkan yang porno itu benar, salah, baik atau buruk pada posisi yang seharusnya serahkan kepada tugas pendidikan. Untuk itu pula tri pusat pendidikan, ialah keluarga, masyarakat, dan sekolah harus menata diri kembali menjadi benteng penanggulangan pornografi dan pornoaksi. Di samping itu moral adalah bidang garapan pendidikan, memperbaiki moral adalah tugas pendidikan. Segala sesuatu yang kental nuansa moralnya tidak tepat kiranya semata-mata hanya dilihat dari sisi hitam putihnya saja. Dengan demikian kurang tepat pula hukum dijadikan alat refresif penanggulangan pornografi dan pornoaksi tanpa melalui upaya pendidikan moral sebagai langkah preventif.<sup>49</sup>

## 3. Fungsi Menghibur

Fungsi menghibur disini dimaksudkan untuk mengimbangi berita-berita berat dan berbobot atau tulisan ilmiah, tetapi dalam penelitian ini tidak ditemukan bentuk dari fungsi ini.

---

<sup>48</sup> Djafar H. Assegaf, *Op.Cit*, hal. 10.

<sup>49</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Selasa 11 April 2006.

#### 4. Fungsi Mempengaruhi

Manusia hidup tidak terlepas dari saling mempengaruhi sebagai ciri manusia butuh berinteraksi dengan lingkungannya. Fungsi inilah yang paling strategis dari media massa dan fungsi ini juga menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui fungsinya ini, media massa bebas mengatakan pendapat, melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat.<sup>50</sup> Harian kedaulatan rakyat sebagai salah satu media massa cetak melaksanakan fungsi ini dilihat dari tulisan-tulisannya misalnya: Ketua Fokus Harun Rosjid seperti yang diberitakan di harian Kedaulatan Rakyat mengatakan bahwa:

Saat ini media porno yang beredar bebas di masyarakat semakin tidak terkontrol, kebebasan berekspresi yang melampaui batas dengan berlindung di balik alasan seni dan HAM kian marak. Selain itu tingkat pelecehan terhadap wanita sebagai akibat rangsangan yang muncul dari isi dan aksi berbagai media porno pun semakin tinggi.<sup>51</sup>

Demikian pula eksploitasi daya tarik wanita yang telah melanggar Norma kesusilaan dan merendahkan martabat wanita. Oleh karena itu, Fokus dan elemen-elemen umat Islam lainnya mendukung sepenuhnya RUU APP yang sesuai dengan petunjuk syariat.

Bidang Kewanitaan DPC PKS Baguntapan mendukung Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornografi (RUU APP), sebagai salah satu upaya perlindungan hak dan martabat kaum wanita Indonesia. Selain itu juga untuk mencegah kerusakan moral yang lebih parah lagi

---

<sup>50</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), hal. 150.

<sup>51</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Sabtu 20 Mei 2006.



akibat bebasnya pornografi dan pornoaksi di Indonesia, serta mencegah semaraknya penyakit masyarakat (Pekat).

Seperti yang penulis kutip dalam berita KR, Ny Siti mengingatkan kepada mereka yang menolak RUU APP bahwa:

Pornografi dan pornoaksi merupakan persoalan kemanusiaan, tepatnya krisis kemanusiaan yang dimaknai sebagai bentuk eksploitasi secara sadar maupun tidak sadar atas nama kehormatan sebagai manusia yang membedakannya dengan makhluk yang lain.<sup>52</sup>

Dalam artikel yang berjudul **RUU APP, Moralitas dan Negara** oleh Indra Tranggono menegaskan Panitia Khusus Rancangan UU APP sepakat menggunakan pengertian pornografi dan pornoaksi dengan memakai istilah yang dipopulerkan oleh bahasa Yunani, yakni *porne* (pelacur) dan *graphos* (gambar atau tulisan). Sedangkan pornoaksi dimaknai sebagai upaya mengambil keuntungan baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi. Jika pengertian inilah yang dipakai maka kaum perempuanlah yang menjadi korban, baik dalam arti stigma maupun dalam penerapan hukum. Ketidakjelasan batasan itu membuat RUU APP akan mengalami manipulasi yuridis bagi mereka yang kuat dan berkuasa dan punya selera memberanguskan ekspresi masyarakat, baik secara estetis maupun non estetis.<sup>53</sup>

Gunawan Witjaksana dalam artikelnya **Playboy, UU Anti Pornografi dan Pornoaksi** memuat rencana terbitnya majalah Playboy versi Indonesia pada bulan Maret yang akan datang, tak urung banyak

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Kamis 6 April 2006.

menuai protes. Protes yang dilakukan oleh organisasi keagamaan besar seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, serta Perhimpunan masyarakat Kristiani, setidaknya mencerminkan penolakan masyarakat Indonesia yang agamis. Pencegahan terhadap rencana terbitnya Playboy setidaknya sebelum UU Anti Pornografi dan Pornoaksi disahkan dan diberlakukan ini penting, "mengingat banyak ahli yang antara lain Bovee dan Arens (dalam Contemporary Advertising) menyebut lemahnya kemampuan masyarakat dalam menyeleksi media (*lack of selectivity*).<sup>54</sup>" Kita tentu tidak bisa menjamin apakah ketika Playboy yang diperuntukkan bagi pelanggan dan dijual terbatas, tidak dibaca oleh mereka yang belum waktunya.<sup>54</sup>

Baru kemudian setelah UU Anti Pornografi dan Pornoaksi diberlakukan dan ternyata cukup efektif dalam meminimalisir berbagai sajian yang selama ini sering dituduh sarat unsur pornografi dan pornoaksi, maka rencana penerbitan Playboy kita kaji kembali, tentu dengan melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Menurut Gunawan Witjaksana dengan diberlakukannya UU APP, bila nantinya kesepakatan diingkari penerbit, maka sudah ada dasar hukum untuk menindaknya. Kita tentu tidak ingin hanya agar dinilai modern karena merupakan negara ke dua di Asia setelah Jepang, yang memperbolehkan Playboy terbit dan beredar. Keuntungan semu serta mungkin keuntungan ekonomi dengan masuknya investasi, tampaknya akan sangat tidak sebanding bila diperhitungkan dengan dampak yang akan terjadi.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Rabu 01 Februari 2006.

<sup>55</sup> *Ibid.*

Dari pemberitaan ini jelas terlihat bahwa Kedaulatan Rakyat tidak hanya menginformasikan, mendidik tetapi juga mempengaruhi khalayak pembaca baik melalui berita maupun artikel-artikelnya. Hal ini sesuai dengan sifat pesan yang ada di media massa yang bersifat umum.<sup>56</sup> Dan kelebihan lainnya dari pesan-pesan yang disiarkan media massa cetak adalah dapat dikaji dan dipelajari serta disimpan untuk dibaca pada kesempatan yang lain.

### C. Pembahasan

Pedebatan pro dan kontra tentang pornografi ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Menurut Plato pornografi adalah tayangan yang mempunyai efek berbahaya bagi yang melihat bagi terutama remaja, karena tayangan tersebut membingungkan dan tidak sesuai dengan realita. Berbeda dengan Aristoteles menurutnya pornografi adalah sebuah karya seni yang tidak perlu diperdebatkan.<sup>57</sup> Perbedaan pendapat dua filsuf ini menunjukkan bahwa perdebatan makna pornografi ini sudah ada sejak zaman dahulu, dan saat ini perdebatan itu terjadi di Indonesia. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kehadiran RUU APP menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan. Lebih-lebih di negeri seperti Indonesia ini yang mempunyai multi-budaya, agama dan kepercayaan serta tingkat sosial-ekonomi masyarakatnya.

---

<sup>56</sup> Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), hal. 76.

<sup>57</sup> Plato, *The Republic*, Book 10 Trans Benjamin Jawett, M.A. (New York: Prometheus, 1986), hal 360-397.

RUU APP menjadi kontroversi ketika pornografi dan pornoaksi hendak dibuatkan undang-undang. Beredarnya gambar-gambar porno di berbagai media cetak maupun elektroik di era globalisasi ini disadari atau tidak telah bergeser paradigma identitas “budaya timur” kita. Persoalan-persoalan itulah salah satu faktor yang memicu kelahiran sekitar RUU APP (Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi).

Dilihat dari data / dokumentasi yang dimuat oleh harian Kedaulatan Rakyat mulai Januari – Mei 2006 terlihat hampir seimbang antar sikap positif dan negatif penulis opini dan berita KR terhadap Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornokasi.

Pihak yang pro memandang RUU dapat menurunkan tingkat penyimpangan/kejahatan seksual di masyarakat, sementara pihak yang kontra melihat adanya aturan yang tersebut justru menimbulkan masalah lainnya, yakni memasung sebagian hak asasi manusia, dan tidak mampu mengatasi problem intinya.

Sikap positif merupakan sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada.<sup>58</sup> Sikap positif/menerima yang ditunjukkan oleh pihak yang pro RUU APP sangat beragam mulai dengan melakukan beberapa seminar/diskusi sampai dengan aksi turun kejalan. Seperti yang diberitakan harian Kedaulatan Rakyat antara lain demo besar-besaran desak pengesahan RUU APP yang didukung oleh

---

<sup>58</sup> Siti Partini, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Percetakan Studing, 1990), hal. 75.

beberapa organisasi Islam, aksi Forum Komunikasi Umat Peduli Sukoharjo (fokus), Diskusi Pornografi dan Pornoaksi FIS-UNY dan KR membasmi virus dan menjaga moralitas Bangsa, seminar yang bertema Kontribusi Hukum Islam terhadap RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang diadakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan masih ada aksi-aksi yang lain.

Pihak yang sepakat disahkannya Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) banyak didukung oleh moralis dan agamawan. Menurut Abd. Rahman Effendi bahwa dasar yang mereka pakai yaitu berdasarkan ukuran moral dan normatifitas agama. Adapun moral atau etika sebagai tolak ukur baik dan buruk dalam konteks ini, tentunya masih berkorelasi dengan agama dan adat istiadat ketimuran yang memiliki nilai tersendiri (berbeda dengan moralitas dan etika barat yang dianggap liberal). Sedangkan normatifitas agama, telah dapat dipastikan bahwa rujukannya adalah kitab suci.<sup>59</sup> Menurut pihak yang mendukung RUU ini tentunya semakin yakin bahwa kebenaran sepenuhnya ada pada pihak mereka, sebab legitimasi mereka jelas, yaitu moralitas dan normatifitas agama (kitab suci) itu sendiri dan tentunya tidak dapat diganggu gugat, sebab datangnya dari Tuhan.

Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia. bagi umat Islam pornografi dianggap sebagai biang kejahatan karena dapat menimbulkan keburukan-keburukan masyarakat. Dalam pandangan Islam, pengharaman pornografi terkait dengan peraturan menutup aurat dengan

---

<sup>59</sup> Abd. Rahman Effendi, *Implikasi RUU APP bagi Kesetaraan Gender dan Perkembangan Seni*, "Musawa", Vol. 4, No. 1, April 2006, hal 102.



pemahaman tentang perzinahan. Dengan demikian kriteria pornografi dalam kamus Islam adalah semua produk (gambar tulisan, suara, dan sebagainya) yang mempertontonkan, mendeskripsikan, menguraikan segala hal tentang aurat pria dan wanita, kecuali dengan tujuan yang dibenarkan syar'i seperti untuk peradilan, medis, hukum, atau penelitian. Alasan eksploitasi hanya untuk seni dan hiburan jelas tidak dibenarkan.<sup>60</sup>

Hukum Islam sudah memberikan aturan yang jelas dan pasti dengan masalah pornografi dan pornoaksi. Di antaranya aturan hukum Islam yang bisa dijadikan pijakan untuk memahami permasalahan tersebut adalah perintah menutup aurat. Melalui kedua sumber pokoknya, al-Qur'an dan al Hadits, hukum Islam memberikan batasan aturan yang jelas mengenai tata cara berpakaian. Hal penting yang harus diperhatikan dalam berpakaian di antaranya adalah harus menutup aurat. Aurat dalam bahasa Arab adalah cela yang harus ditutupi dan jangan sampai orang lain mengetahuinya. Batasan aurat laki-laki dan aurat perempuan berbeda, berdasarkan dalil dalam al-Qur'an dan al hadits, para ulama fikih merumuskan bahwa aurat perempuan adalah semua anggota tubuhnya kecuali muka dan lapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki bagian tubuh di antara pusat dan lutut.<sup>61</sup>

Pada prinsipnya pakaian yang dikenakan seseorang adalah untuk melindungi jiwanya dari gangguan berbagai penyakit yang timbul akibat tidak

---

<sup>60</sup> Marzuki 2006, *Pandangan Hukum Islam tentang Pornografi dan Pornoaksi*, makalah disajikan dalam diskusi kerja sama antar FIS UNY dengan SKH Kedaulatan Rakyat 2006,1, di FIS UNY, 15 Maret 2006, hal. 7-8.

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 7-8.

menggunakan pakaian. Dan inilah sebenarnya fungsi pakaian dalam Islam.

Terkait dengan hal ini Allah SWT. Berfirman:

بينى ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك  
خبير ذلك من ايت الله لعلهم يذكرون

*“Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS. al-a’raf: 26).<sup>62</sup>*

Pornografisme dalam pandangan Islam berpeluang kepada prinsip dosa dan kebajikan. Suatu asal dalam pandangan ajaran Islam apakah akan dicatat sebagai kebajikan (pahala), atau keburukan (dosa), selalu kembali kepada tiga hal:<sup>63</sup>

1. Niat, motivasi dan tujuan perbuatan tersebut dilakukan.
2. Cara, metode atau praktek perbuatan tersebut berdosa jika melanggar syariat atau larangan al-Qur’an dan hadits.
3. Hasil dan dampaknya serta skala sikap orang yang melakukan terhadap hasil akhir yang diperoleh ikhlas atau bercampur dengan riya’, takabur atau sombong.

Sedangkan sikap menolak pihak yang menolak RUU APP didukung oleh para seniman, budayawan, sastrawan, pemerhati seni dan lain-lain. Menurut mereka dengan adanya RUU ini akan memberikan ancaman serius terhadap keberagaman atas karya seni, tradisi, etnisitas, budaya dan agama.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>63</sup> Marzuki Umar Sa’abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas-Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 66.

Disamping itu RUU ini dianggap dapat memasung kreatifitas manusia dan perkembangan seni. Permasalahan lain yaitu defenisi pornografi dan pornoaksi dalam RUU ini dianggap masih multitafsir dan dapat berakibat mengancam karya-karya seni jika pengertian itu dipakai seperti yang diberitakan KR: Menurut Bustam Basir Maras mengapa kekhawatiran ini begitu pagi dihadirkan:

Sebab jika definisi pornografi adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam *draft* RUU APP (baca *head line* KR, senin, 13/3/2006 yaitu pengembalian kembali defenisi pornografi dan pornoaksi kepada defenisi Yunani), maka tanpa terkecuali, karya sastra pun akan ikut terseret-seret dalam gelombang UU APP tersebut nantinya.<sup>64</sup>

Media massa cetak maupun elektronik sering kali dituding sebagai penyebab merebaknya pemberitaan atau informasi yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi. Misalnya tayangan televisi yang terlalu mengeksploitasi seks. Padahal dalam UU penyiaran no. 32 dijelaskan bagaimana aturan isi siaran tersebut:<sup>65</sup>

Pasal 36 ayat 1

Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia

Ayat 5

Isi siaran dilarang:

1. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau berbohong.
2. Menonjolkan unsur-unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.
3. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002* (Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2003), hal 40-41.

Sedangkan pihak yang menolak RUU APP didukung oleh para seniman, budayawan, sastrawan, pemerhati seni dan lain-lain. Menurut mereka dengan adanya RUU ini akan memberikan ancaman serius terhadap keberagaman.

Begitu juga media cetak seperti yang dikatakan oleh Octo selaku pimpinan redaksi KR dalam seminar “Kupas Tuntas Pornografi dan Pornoaksi” di FIS UNY bahwa kalangan pers juga menolak, pornografi dikaitkan dengan kegiatan jurnalistik, pers terkait dengan menyuarakan kepentingan publik, bertujuan untuk pendidikan, informasi serta hiburan. Karenanya, pornografi bukan bagian dari kepentingan publik.<sup>66</sup> Dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) dalam poin 4 yang berbunyi Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.<sup>67</sup> Tetapi pada kenyataannya masih beredar berbagai macam majalah, tabloid, surat kabar dan gambar atau tulisan yang berbau porno di masyarakat yang berdampak negatif baik untuk media (surat kabar) yang produktif maupun masyarakat itu sendiri.

Namun pada dasarnya kedua pihak yang bertentangan itu, masing masing pihak sama-sama menolak adanya pornografi dan pornoaksi. Penulis sendiri juga setuju dengan sikap kedua belah pihak terhadap ketidaksetujuan pada pornografi dan pornoaksi. Karena pada kenyataannya dunia industri

---

<sup>66</sup> Observasi dalam seminar di FIS UNY, tanggal 15 Maret 2006.

<sup>67</sup> Octo Lampito 2006, *Pornografi Penyeludup Gelap Kemerdekaan Pers*, makalah disajikan dalam diskusi kerja sama antar FIS UNY dengan SKH Kedaulatan Rakyat 2006,1, di FIS UNY, 15 Maret 2006, hal. 5.

pornografi melakukan objektifikasi pada perempuan. Seolah-olah perempuan hanya dilihat sebagai obyek seksual atau sebagai pemuas nafsu. Sementara para pengguna produk-produk pornografi itu kebanyakan lelaki. Jadi secara tidak langsung pornografi dan pornoaksi itu selain menjadikan perempuan sebagai obyek seksual juga merendahkan perempuan. Selain itu, seolah-olah perempuan pasrah pada budaya patriarki yang menjadikan perempuan sebagai obyek seksual.

Bagi pejuang gender, istilah pornografi dan pornoaksi dinilai mendiskreditkan dan merepresi kehidupan perempuan. Karena pornografi menggunakan sudut pandang berdasarkan pengalaman perempuan yang sering dijadikan obyek dari produk pornografi. Salah satu alasan kenapa perempuan menjadi objek pornografi adalah karena adanya pemiskinan struktural, krisis ekonomi, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, dan juga tekanan sosial budaya. Seharusnya RUU tentang pornografi dan pornoaksi yang kini tengah digodok mengacu pada UU RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi terhadap Perempuan terutama pasal 5 yang menyebutkan:

Negara berkewajiban membuat peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan untuk mencapai penghapusan prasangka, kebiasaan dan praktek lainnya berdasarkan inferioritas dan superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan pada peranan stereotip bagi kaum laki-laki dan perempuan.<sup>68</sup>

Menurut Muhammad Sahlan dalam tulisannya materi dan tujuan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi pada dasarnya adalah merupakan materi pesan dakwah untuk disampaikan kepada masyarakat agar dijadikan pedoman dalam

---

<sup>68</sup> Kompas, 6 Februari 2006.



kehidupan sehari-hari, dengan tujuan memberikan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam rangka membentuk masyarakat yang berkpribadian luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa.<sup>69</sup>

Masalah pornografi dan pornoaksi sebetulnya lebih merupakan masalah ideologi, nilai-nilai sifat yang subyektif dan relatif. Oleh karena itu maka masalah pornografi sering menimbulkan pro dan kontra, pertentangan pendapat, perbedaan sikap dan tindakan di antara masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, sejak awal kemerdekaannya telah dengan tegas menyatakan ideologinya yang mengutamakan nilai-nilai ketuhanan. Bagi yang bangsa Indonesia yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pornografi dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, sila pertama dalam dasar Negara. Hal ini juga berhubungan dengan pasal 29 ayat 1 yang berbunyi: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>70</sup>

Fungsi harian kedaulatan Rakyat dalam menginformasikan RUU APP terlihat dari 4 fungsi media. Dari 4 fungsi media tersebut, fungsi menyampaikan informasi lebih dominan karena fungsi ini merupakan pesan yang pertama dan utama. fungsi ini terlihat dari setiap berita yang dimuat KR salah satunya aksi yang dilakukan oleh **'Fokus' dukung disahkannya RUU APP**, Ribuan umat Islam kabupaten Sukoharjo yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Peduli Sukoharjo (Fokus) mendatangi kantor DPRD

---

<sup>69</sup> Muhammad Sahlan, *Legitimasi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Strategi Dakwah*, Vol. 4, No. 1, April 2006, hal 119.

<sup>70</sup> UUD 1945 dan Amandemennya, (Surakarta: Al-Hikmah), hal. 90.

Sukoharjo sambil membawa ratusan spanduk, poster dan berorasi menuntut segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) oleh DPR RI. Dalam aksi ini mereka menuntut dengan alasan:

Saat ini media porno yang beredar bebas di masyarakat semakin tidak terkontrol, kebebasan berekspresi yang melampaui batas dengan berlindung di balik alasan seni dan HAM kian marak. Selain itu tingkat pelecehan terhadap wanita sebagai akibat rangsangan yang muncul dari isi dan aksi berbagai media porno pun semakin tinggi.<sup>71</sup>

Fungsi mendidik hanya terlihat dari artikel yang di buat oleh **Membidik "Ngebor" Kena "bedhaya" oleh Ki Sugeng Subagya**, fungsi menghibur dalam berita dan artikel penelitian ini tidak ditemukan karena baik berita maupun artikel mengenai RUU APP termasuk kategori *hard news* atau berita berat dan berbobot jadi tidak terdapat unsur menghibur. Sedangkan fungsi mempengaruhi dari berita ini terlihat dari penyajian data sebelumnya bahwa dari setiap artikel dan berita tentang RUU APP mempunyai tujuan mempengaruhi diantaranya seperti yang penulis kutip dalam berita KR, Ny Siti mengingatkan kepada mereka yang menolak RUU APP bahwa:

Pornografi dan pornoaksi merupakan persoalan kemanusiaan, tepatnya krisis kemanusiaan yang dimaknai sebagai bentuk eksploitasi secara sadar maupun tidak sadar atas nama kehormatan sebagai manusia yang membedakannya dengan makhluk yang lain.<sup>72</sup>

Di samping menginformasikan RUU APP melalui berita dan artikel atau opini, harian Kedaulatan Rakyat juga mengadakan kerjasama media dengan beberapa instansi/lembaga di antaranya dengan FIS UNY, DPW PAN,

<sup>71</sup> Dokumentasi Kedaulatan Rakyat 2006, Sabtu 20 Mei 2006.

<sup>72</sup> *Ibid.*

dan kerjasama dengan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga walaupun hanya memuat artikel-artikel tentang RUU APP yang ditulis oleh Dosen Fakultas Syariah sebagai pengantar seminar yang akan dilakukan. Hal ini merupakan suatu bentuk kerjasama media yang baik dalam rangka menginformasikan RUU APP yang sedang menjadi topik hangat di masyarakat.

